



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - b. bahwa pembangunan di daerah Bali telah berkembang dengan pesat, khususnya di bidang kepariwisataan dan industri kecil. Namun dengan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah yang berskala besar, perubahan faktor-faktor internal dalam pembangunan daerah, dan terjadinya simpangan yang cukup signifikan, maka perlu diwujudkan penyesuaian penataan ruang yang dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai Agama Hindu, serta tetap memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai pengamalan Pancasila melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa kegiatan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dalam lingkup provinsi, diwujudkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1999 Nomor 37 Seri C Nomor 5) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

10. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206).]

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
8. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kesejahteraan yang perlu diseimbangkan dan diharmoniskan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), hubungan manusia dengan manusia (pawongan), dan hubungan manusia dengan lingkungan (palemahan).
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Perencanaan Tata ruang adalah suatu proses penyusunan Rencana Tata Ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara structural menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
14. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang, menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah suatu proses usaha agar rencana pemanfaatan ruang oleh Instansi sektoral, Pemerintah Daerah, swasta serta masyarakat umumnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek pemerintahan dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan pendistribusian pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
23. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, laut dan pantai.
24. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura.
25. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
26. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

27. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
28. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
29. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
30. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
31. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
32. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
33. Kawasan Taman Nasional yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
34. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
35. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
36. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
37. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
38. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.
39. Wilayah Prioritas adalah wilayah yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRWP didasarkan atas asas :

- a) keadilan;
- b) manfaat;
- c) keseimbangan dan keserasian;

- d) kelestarian;
- e) berkelanjutan;
- f) keterbukaan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

RTRWP bertujuan untuk terwujudnya pemanfaatan ruang Provinsi yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Bagian Keempat

Visi, Misi dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Visi RTRWP adalah terwujudnya tatanan ruang wilayah Provinsi berlandaskan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang utuh, serasi, dan seimbang sebagai wadah kehidupan dan kegiatan manusia dan makhluk lainnya, sehingga tercapai kesejahteraan penduduk Bali dan kelestarian sumberdaya, manusia, sumberdaya alam, sumberdaya budaya, dan sumberdaya buatan lainnya.
- (2) Misi RTRWP adalah :
 - a. menyediakan RTRWP Bali yang didudukkan sebagai payung dalam penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana-rencana tata ruang lain yang lebih khusus dan lebih rinci;
 - b. mengarahkan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
 - c. mengarahkan pengelolaan dan pengembangan kawasan;
 - d. mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu;
 - e. mengarahkan pengembangan sistem prasarana wilayah;
 - f. mengarahkan kebijaksanaan tata guna tanah, air, dan udara;
 - g. mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan berkaitan dengan penataan ruang; dan
 - h. merumuskan sistem pemanfaatan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Sasaran RTRWP adalah :
 - a. terarahnya pengelolaan kawasan lindung atau berfungsi lindung;
 - b. terarahnya pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;

- c. terarahnya pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya;
- d. terarahnya pola pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- e. terarahnya pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, dan pengairan;
- f. terarahnya pengembangan wilayah-wilayah yang diprioritaskan;
- g. terarahnya kebijaksanaan penunjang sebagai penjabaran penataan ruang yang meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTRWP adalah :

- a. sebagai matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
- b. memberikan kebijaksanaan pokok tentang pemanfaatan ruang daerah, sesuai dengan kondisi wilayah dan konsepsi pembangunan yang berkelanjutan dengan landasan budaya Bali yang dijiwai dan didasari oleh agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam daerah;
- d. memberikan kejelasan arahan investasi, yang dilakukan instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. sebagai arahan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 6

Setiap orang berhak :

- a. menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- b. mengetahui rencana tata ruang;

- c. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 8

Kedudukan RTRWP merupakan :

- a. penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bali;
- b. acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya;
- c. dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 9

Wilayah Perencanaan Tata Ruang dalam RTRWP, adalah daerah dalam pengertian pemerintahan yang meliputi 9 (sembilan) daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Kabupaten Badung;
- b. Kabupaten Tabanan;
- c. Kabupaten Jembrana;
- d. Kabupaten Buleleng;
- e. Kabupaten Gianyar;

- f. Kabupaten Bangli;
- g. Kabupaten Klungkung;
- h. Kabupaten Karangasem; dan
- i. Kota Denpasar.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 10

Jangka waktu RTRWP adalah 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2005-2010.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

11

- (1) Strategi pengembangan tata ruang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana.
- (2) Strategi pengembangan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. strategi pengelolaan kawasan lindung;
 - b. strategi pengembangan kawasan budidaya;
 - c. strategi pengembangan sistem prasarana wilayah;
 - d. strategi pengembangan sistem pusat pemukiman perkotaan dan perdesaan;
 - e. strategi pengembangan wilayah prioritas.

Pasal 12

Strategi pengelolaan kawasan lindung mencakup :

- a. penggunaan klasifikasi kriteria pembentukan struktur kawasan lindung yang konsisten antar sektor terkait;
- b. pengendalian secara ketat penggunaan dan pengelolaan lahan oleh penduduk atau proyek pembangunan sektoral tertentu yang diperbolehkan agar tidak mengganggu fungsi lindung;
- c. penyelesaian kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung;
- d. penyediaan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.

Pasal 13

Strategi pengembangan kawasan budidaya mencakup :

- a. pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan mengacu kepada pembangunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan regional;
- b. pengembangan perekonomian khususnya pengembangan investasi diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pengembangan kawasan hutan produksi diarahkan pada upaya untuk mendukung produksi hasil hutan kayu/non kayu dan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan kehutanan berkelanjutan;
- d. konsistensi dalam penerapan dan pemanfaatan arahan vegetasi yang telah dihasilkan melalui penelitian khusus oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga terkait lainnya;
- e. penyertaan studi lingkungan dalam mengembangkan kegiatan budidaya pada lahan-lahan yang bersekutuan dengan kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam selebar 500 meter untuk menjaga fungsi penyangga kawasan lindung;
- f. pemantapan prosedur dan mekanisme serta pelaksanaan secara tegas dan konsisten dalam setiap perubahan kegiatan budidaya khususnya dan kegiatan pertanian menjadi budidaya yang lain;
- g. penanganan lahan kritis di kawasan budidaya disesuaikan dengan kondisi setempat dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai ekonomi serta dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan lingkungan;
- h. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dan menekan alih fungsi lahan yang ada;
- i. pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan sarana wisata di kawasan pariwisata dan fasilitas penunjang obyek wisata, serta pengembangan agrowisata, desa wisata, ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
- j. pengembangan sektor industri diarahkan pada pengembangan sentra-sentra industri kecil dan zona-zona industri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- k. pengembangan Kawasan Perkotaan yang kepadatan penduduk dan bangunannya sudah tinggi diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan dengan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau yang dialokasikan dalam rencana tata ruang. Sedangkan untuk kawasan perkotaan yang belum padat dapat terus dikembangkan sampai batas-batas yang telah diatur dalam rencana tata ruang;
- l. pengembangan Kawasan Perdesaan tetap berpijak pada falsafah Tri Hita Karana dengan basis perekonomian adalah pertanian, kerajinan, industri kecil dan pariwisata yang ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana sehingga dapat menekan urbanisasi;
- m. kawasan tertentu dikelola untuk mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dan yang perlu diprioritaskan untuk mengatasi masalah ketertinggalan, pertumbuhan yang cepat, lingkungan kritis, keamanan, dan mengantisipasi kawasan yang potensial untuk tumbuh secara cepat.

Pasal 14

Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah mencakup :

- a. membuka daerah-daerah terisolir dan terpencil, membangun jaringan jalan baru, meningkatkan fungsi jaringan jalan, dan mengembangkan sistem manajemen jalan terpadu;
- b. memantapkan fungsi-fungsi pelabuhan;
- c. meningkatkan pelayanan prasarana perhubungan udara;
- d. meningkatkan pelayanan air bersih dan air irigasi dengan mengadakan koordinasi antar sektor maupun antar wilayah Kabupaten/Kota terkait dalam pemanfaatan sumber air baku serta penyusunan studi tentang rencana induk wilayah sungai di Provinsi;
- e. pemerataan pelayanan energi listrik dan telekomunikasi ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan meningkatkan koordinasi sistem jaringan baik dalam pemanfaatan ruang daratan maupun ruang udara.

Pasal 15

Strategi pengembangan kota-kota diarahkan pada :

- a. pemantapan dan memperjelas hirarki atau orde dari masing-masing pusat permukiman;
- b. pemantapan fungsi pusat-pusat permukiman Denpasar, Singaraja, Semarapura dan Negara yang masing-masing sebagai pusat-pusat pelayanan sistem kota Bali Selatan, Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dalam fungsinya sebagai suatu pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan local di Provinsi;
- c. pengembangan pusat-pusat permukiman di luar pusat kota Denpasar untuk menarik kegiatan dan penduduk ke luar kota Denpasar.

Pasal 16

Strategi pengembangan wilayah prioritas diarahkan pada :

- a. pengembangan kawasan-kawasan untuk mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor unggulan yang memerlukan pengembangan dan mendapat dukungan penataan ruang, dengan mempertimbangkan keberadaan dan tingkat kepentingan sektor terhadap wilayah dalam hal potensi maupun permasalahan, serta ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah;
- b. antisipasi kecenderungan kawasan-kawasan cepat berkembang yang memerlukan dukungan penataan ruang dengan mengalokasikan kegiatan serta fasilitas pendukung;
- c. penanganan permasalahan tata ruang pada kawasan-kawasan yang dianggap kritis dan kurang berkembang untuk mengembalikan fungsinya serta memacu perkembangan wilayahnya;
- d. penanganan kantong-kantong kemiskinan yang masih tersebar di beberapa tempat di Provinsi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan perekonomian rakyat.

BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Rencana pemantapan kawasan lindung seluas 198.093 ha (35,2%) luas Provinsi mencakup :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana.
- (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, seluas 95.766 ha (17%) dari luas Provinsi mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
- (2) Kriteria penetapan kawasan hutan lindung mencakup :
 - a. kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penyeimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.
- (3) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan kegiatan tata batas, pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/kota.
- (4) Penetapan kawasan resapan air didasarkan kriteria :
 - a. curah hujan yang tinggi.
 - b. Berstruktur tanah yang mudah meresapkan air.
 - c. Geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.
- (5) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota pada kawasan resapan air,; menetapkan standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas Kabupaten/Kota, mengatur tentang pengamatan dan pelestarian sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota termasuk pada kawasan resapan air; dan menetapkan kawasan resapan air, dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b seluas 42.554 ha (7,6 %) luas Provinsi, tanpa luasan kawasan suci, tempat suci, dan sempadan jurang, mencakup :
 - a. kawasan suci;
 - b. kawasan tempat suci;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sempadan jurang;
 - f. kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - g. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan suci mencakup :
 - a. kawasan pegunungan;
 - b. kawasan danau;
 - c. kawasan campuhan;
 - d. kawasan pantai;
 - e. kawasan laut; dan
 - f. kawasan sekitar mata air.
- (3) Pola pengelolaan kawasan suci mencakup :
 - a. pengelolaan kawasan pegunungan, disetarakan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung, sedangkan pengelolaan sekitar danau dan campuhan disetarakan dengan kawasan resapan air.
 - b. Pengelolaan kawasan pantai dan pengelolaan kawasan sekitar mata air disetarakan dengan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sempadan pantai dan perlindungan setempat sekitar mata air.
- (4) Kriteria penetapan kawasan tempat suci mencakup :
 - a. kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius paling rendah 5.000 m dari sisi luar tembok penyengker pura :
 - b. kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius paling rendah 2000 m dari sisi luar tembok penyengker pura;
 - c. kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Tiga sesuai dengan Bhisama dan/atau awig-awig desa pekraman setempat.
- (5) Gubernur menetapkan status Pura Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan, dan Dang Kkahyangan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan pertimbangan dari unsur pendukung budaya setempat dan setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (6) Kriteria penetapan sempadan pantai mencakup :
 - a. daratan sepanjang pesisir dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai, dengan jarak paling rendah 100 m dihitung dari pasang tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan di luar kriteria pada huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan fungsi kawasan dan tingkat kerawanan pantai seperti tinggi gelombang, potensi tsunami, arus laut, kondisi geologis pantai, dan lainnya, dengan persetujuan Gubernur.
 - c. Variasi sempadan pantai diarahkan sebagai berikut :

1. kawasan perkotaan dan kawasan efektif pariwisata dengan tinggi gelombang kurang dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 50 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 75 meter;
 2. kawasan perkotaan dan kawasan efektif pariwisata dengan tinggi gelombang lebih dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 75 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 100 meter;
 3. kawasan perdesaan dengan tinggi gelombang kurang dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 100 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 125 meter;
 4. kawasan perdesaan dengan tinggi gelombang lebih dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 125 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 150 meter.
- (7) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan abrasi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah pesisir pantai lintas Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (8) Kriteria penetapan sempadan sungai mencakup :
- a. Pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai;
 1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 10 meter untuk kedalaman kurang dari 3 meter;
 3. 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter;
 4. 20 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.
 - b. Pada kawasan perkotaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai :
 1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 25 meter untuk banjir ringan;
 3. 50 meter untuk banjir sedang;
 4. 100 meter untuk banjir besar.
 - c. Pada kawasan perdesaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai :
 1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 10 meter untuk kedalaman kurang dari 3 meter;
 3. 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter;
 4. 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.
 - d. Pada kawasan perdesaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai :
 1. 5 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 50 meter untuk banjir ringan;
 3. 100 meter untuk banjir sedang;
 4. 150 meter untuk banjir besar.
- (9) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, oproduktivitas lahan pada aliran sungai lintas Kabupaten/Kota, menetapkan standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas Kabupaten/Kota; dan mengatur tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (10) Kriteria penetapan sempadan jurang mencakup :
- a. paling rendah 5 m;
 - b. daerah kemiringan lereng lebih besar dari 45%;
 - c. kedalaman datar bagian atas paling rendah 11 m.

- (11) Lebar sempadan jurang sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 meter dihitung dari batas jurang.
- (12) Kriteria penetapan kawasan sekitar danau/waduk mencakup daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (13) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, dan produktivitas pada kawasan sekitar danau/waduk lintas Kabupaten/Kota; menyusun kriteria sempadan; dan mengarahkan besarnya penetapan sempadan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi DPRD.
- (14) Penetapan kawasan sekitar mata air didasarkan radius paling rendah 200 meter dari mata air.
- (15) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan dan menetapkan standar pengelolaan sumberdaya mata air lintas Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 20

- (1) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, seluas 26.934 ha (4,8 %) luas Provinsi, terdiri atas kawasan suak alam, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional, kawasan konservasi laut daerah, kawasan taman hutan raya, kawasan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kriteria penetapan kawasan hutan suaka alam ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan usulan Gubernur, yang mencakup :
 - a. memiliki ekosistem khas ;
 - b. memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dengan beraneka ragam ;
 - c. terdiri atas cagar alam, suaka marga satwa, dan pengungsian satwa.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan suaka alam dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Kriteria penetapan kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan paling rendah 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.
- (5) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan suaka alam dengan Kabupaten/Kota.
- (6) Kriteria penetapan kawasan taman nasional ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan usulan Gubernur, yang mencakup :
 - a. wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - b. memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
 - c. satu atau beberapa ekosistem yang terdapat didalamnya secara materi atau fisik tidak dapat berubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia;
 - d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam;

- e. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (7) Gubernur dapat mengusulkan pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah taman nasional.
- (8) Kriteria penetapan kawasan konservasi laut daerah, mencakup :
- a. mempunyai kontribusi dalam pemeliharaan proses ekologi penting atau sistem penyangga kehidupan;
 - b. merupakan habitat bagi satwa langka atau terancam punah;
 - c. memiliki keanekaragaman genetik;
 - d. memiliki kondisi fisik dan biologi yang belum mengalami kerusakan dan belum mengalami penurunan kualitas;
 - e. memiliki cakupan yang mampu memelihara viabilitas dan integritas ekologi dari populasi spesies komunitas;
 - f. merefleksikan keanekaragaman hayati dari ekosistem laut, asal keanekaragaman hayati tersebut;
 - g. memiliki keunikan spesies, ekosistem dan bentang alam spesifik;
 - h. memiliki produktifitas spesies populasi yang tinggi.
- (9) Kriteria penetapan kawasan taman hutan raya mencakup :
- a. wilayah dengan cirri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang sudah berubah;
 - b. keindahan alam, tubuhan, satwa, dan gejala alam lainnya;
 - c. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk;
 - d. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau bukan asli.
- (10) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya dan menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (11) Kriteria penetapan kawasan wisata alam termasuk Taman Laut, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan usulan Gubernur, yang mencakup :
- a. daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan nyaman;
 - b. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam;
 - c. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk;
 - d. luas wilayah yang cukup untuk menjamin pelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
- (12) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan dan menyelenggarakan pengelolaan taman wisata atau lintas Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (13) Kriteria penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan mencakup :
- a. tempat di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi;
 - b. situs purbakala; dan

- c. kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk kepentingan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
- (14) Gubernur menyelenggarakan museum dan suaka peninggalan sejarah dan keurbakalaan.

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, seluas 29.818 ha (5,29%) luas Provinsi, mencakup :
- a. kawasan rawan bencana gunung berapi;
 - b. kawasan rawan bencana erosi pantai;
 - c. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - d. kawasan rawan bencana intrusi air laut;
 - e. kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Sebaran kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung dan kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Batur di Kabupaten Bangli;
 - b. kawasan rawan bencana erosi pantai tersebar pada beberapa tempat sepanjang pantai Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan;
 - c. kawasan rawan bencana tanah longsor di kawasan Bedugul dan Kintamani;
 - d. kawasan rawan bencana intrusi air laut sepanjang Pantai Badung bagian selatan dan sepanjang Pantai Denpasar bagian selatan;
 - e. kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Jembrana.
- (3) Kriteria penetapan kawasan rawan bencana mencakup kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, dan banjir.
- (4) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan penanggulangan bencana alam.

Bagian Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 22

- (1) Pengembangan kawasan budidaya seluas 365.884 ha (64,7%) luas Provinsi, mencakup :
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan pariwisata dan obyek dan daya tarik wisata khusus (ODTWK);
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. kawasan pertambangan;

- g. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Di dalam kawasan budidaya terdapat pula tempat-tempat suci dan kawasan suci umat Hindu.
- (3) Sebaran kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a seluas 8.626 ha (1,5%) luas Provinsi adalah kawasan hutan yang eksploitasinya terbatas hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih, terdapat di Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana.
- (2) Perubahan fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung dilakukan dengan reskoring dan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan untuk ditunjuk.
- (3) Kriteria penetapan kawasan hutan produksi ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan usulan Gubernur, yang mencakup :
 - a. intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penyeimbang mempunyai nilai skor 125-174 di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; atau
 - b. kawasan yang memiliki kemampuan menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan; meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya.
- (4) Gubernur menyelenggarakan dan menetapkan inventarisasi dan penataan batas, pemetaan pengamanan batas, rekonstruksi pada hutan lindung dan hutan produksi lintas Kabupaten/Kota; perizinan lintas Kabupaten/Kota; pedoman penyelenggaraan rehabilitas dan reklamasi; pedoman untuk penentuan tarif pemungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota; penyusunan rencana makro kehutanan lintas Kabupaten/Kota; dan perlindungan dan pengamanan lintas Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 24

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b seluas 228.153 ha (40,3%) luas Provinsi, mencakup :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - b. kawasan pertanian tanaman lahan kering;
 - c. kawasan pertanian tanaman keras atau perkebunan;
 - d. kawasan peternakan; dan
 - e. kawasan perikanan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, seluas 82.095 ha (14,56%) luas Provinsi.
- (3) Gubernur menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, standar pembibitan pertanian; pengendalian lalu-lintas dan/atau masuknya organisme hidup

dari luar Kabupaten/Kota atau Provinsi; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan, dan diklat kejuruan; promosi ekspor komoditas pertanian unggulan; pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah, hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota dan luar Provinsi; dan penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.

- (4) Kawasan pertanian tanaman lahan kering atau tegalan diperintukkan bagi tanaman pangan dan hortikultura, dan lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota seluas 129.124 ha (22,91%) luas Provinsi.
- (5) Gubernur menetapkan wilayah andalan sentra komoditas hortikultura di Kabupaten/Kota; penyusunan petunjuk teknis produksi, pengelolaan pasca panen, pengendalian mutu dan keamanan produk, sarana, prasarana dan pemasaran; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia; penyusunan petunjuk teknis penggunaan pupuk organik dan anorganik; pengaturan; penanggulangan, dan pemantauan wabah penyakit lintas Kabupaten/Kota dan luar Provinsi; penyediaan dukungan prasarana; dan penyediaan sarana pasca panen dan pemasaran dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (6) Kawasan pertanian tanaman keras diperintukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk diekspor tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota seluas 116.8123 ha (20,5%) luas Provinsi. Diversifikasi pada tanaman perkebunan dapat dilaksanakan sepanjang persyaratan teknis dipenuhi.
- (7) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun, menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota; menyusun rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota; pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota; penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota untuk usaha perkebunan; pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan; dan pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme pengganggu tumbuhan, dan pengendalian hama tanaman terpadu dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (8) Kawasan peternakan diperintukkan bagi peternak hewan besar dan padang penggembalaan ternak serta pemanfaatannya terpadu dengan pertanian lainnya dan dialokasikan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota seluas 19.047 ha (3,4%) luas Provinsi.
- (9) Kriteria penetapan kawasan peternakan mencakup :
 - a. kemampuan penyediaan daging dalam negeri;
 - b. peluang ekspor;
 - c. kemampuan mendayagunakan padang rumput alamiah secara optimal.
- (10) Gubernur menetapkan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.
- (11) Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperintukkan bagi perikanan, khususnya perikanan air tawar dan air payau diarahkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang potensial, sedangkan perikanan laut baik pembudidayaan

maupun penangkapannya diarahkan ke perairan teritorial sebatas 12 mil wilayah laut atau setengah dari jarak daratan antar Provinsi.

- (12) Kriteria penetapan kawasan perikanan mencakup :
 - a. perairan dan/atau bagian daratan yang potensial dimanfaatkan sebagai perikanan;
 - b. usaha perikanan memiliki kemampuan memberi kontribusi ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (13) Gubernur menyediakan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perairan lainnya; melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan eradikasi penyakit ikan di darat; melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut; dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.

Pasal 25

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, sesuai dengan kriteria kawasan dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan, direncanakan sebanyak 15 kawasan pariwisata terbuka seluas 99.226 ha (18,0%) luas Provinsi yang didalamnya bisa terdapat kawasan pariwisata yang bersifat tertutup dan berada satu badan pengelola. Luas daerah efektif pariwisata untuk akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan adalah 12.497 ha (2,2%) luas Provinsi. Kawasan-kawasan pariwisata terbuka tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Kawasan Pariwisata Nusa Dua di Kabupaten Badung;
 - b. Kawasan Pariwisata Tuban di Kabupaten Badung;
 - c. Kawasan Pariwisata Kuta di Kabupaten Badung;
 - d. Kawasan Pariwisata Sanur di Kota Denpasar;
 - e. Kawasan Pariwisata Ubud di Kabupaten Gianyar;
 - f. Kawasan Pariwisata Lebih di Kabupaten Gianyar;
 - g. Kawasan Pariwisata Loka di Kabupaten Tabanan;
 - h. Kawasan Pariwisata Perancak di Kabupaten Jembrana;
 - i. Kawasan Pariwisata Candikusuma di Kabupaten Jembrana;
 - j. Kawasan Pariwisata Batu Ampar di Kabupaten Buleleng;
 - k. Kawasan Pariwisata Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng;
 - l. Kawasan Pariwisata Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 - m. Kawasan Pariwisata Candidasa di Kabupaten Karangasem;
 - n. Kawasan Pariwisata Ujung di Kabupaten Karangasem; dan
 - o. Kawasan Pariwisata Tulamben di Kabupaten Karangasem.
- (2) Sebaran kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I, Lampiran IV dan Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria penetapan kawasan pariwisata mencakup :
 - a. keindahan alam dan/atau panorama; atau
 - b. masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; atau

- c. bangunan peninggalan budaya dan/atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi;
 - d. potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
 - e. cadangan lahan yang mencukupi sebagai kawasan efektif pariwisata.
- (4) ODTWK mencakup :
- a. ODTWK Kintamani di Kabupaten Bangli;
 - b. ODTWK Bedugul/Pancasari di Kabupaten Tabanan/Kabupaten Buleleng;
 - c. ODTWK Tanah Lot di Kabupaten Tabanan;
 - d. ODTWK Air Sanih di Kabupaten Buleleng;
 - e. ODTWK Palasari di Kabupaten Jembrana;
 - f. ODTWK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana.
- (5) Sebaran ODTWK tercantum pada Lampiran 1, Lampiran VI dan Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kriteria penetapan ODTWK mencakup :
- a. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
 - b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
- (7) Dalam ODTWK dapat disediakan fasilitas penunjang dan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi sekualitas hotel berbintang dengan penampilan arsitektur bangunan yang serasi, ramah lingkungan dan tidak merusak daya tarik lingkungan dengan jumlah kamar dibatasi maksimal 25 kamar, koefisien dasar bangunan paling tinggi 10%, ketinggian bangunan paling tinggi dua lantai (8 meter), tutupan tajuk paling tinggi 2%.
- (8) Gubernur menetapkan kawasan pariwisata dan ODTWK dengan mempertimbangkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 26

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, mencakup :
- a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga, lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. kawasan industri, lokasinya di prioritaskan di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- (2) Kriteria penetapan kawasan industri mencakup :
- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 - b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri secara ruang dapat memberikan manfaat :
 - 1. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
 - 2. mendorong perkembangan kegiatan sektor dan ekonomi yang ada di sekitarnya;

- c. kemampuan tetap mempertahankan konservasi dalam pengolahan sumberdaya alam (berkelanjutan);
 - d. menciptakan keterkaitan industri dasar/hulu/kunci, sehingga dapat menumbuhkembangkan berbagai industri serta kegiatan ekonomi lainnya;
 - e. kemampuan menekan tingkat pencemaran/gangguan serendah-rendahnya oleh kegiatan industri maupun ikutannya terhadap kegiatan lainnya;
 - f. kemampuan menyerap tenaga kerja;
 - g. kemampuan menjaga kerawanan sosial serendah-rendahnya;
 - h. kemampuan menerima teknologi tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas.
- (3) Gubernur menyediakan dukungan pengembangan industri; menyediakan dukungan antar Kabupaten/Kota; dan menetapkan kawasan industri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan memperhatikan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan, lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota seluas 51.886 ha (9,2%) luas Provinsi.
- (2) Kriteria penetapan kawasan permukiman mencakup :
- a. letak, tidak terletak di kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - b. kemampuan menyediakan tempat berusaha/bekerja;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana permukiman;
 - d. aksesibilitas;
 - e. jaminan kesehatan lingkungan;
 - f. ketersediaan kegiatan rekreatif;
 - g. keamanan fisik geografis/tidak rawan bencana;
 - h. kemampuan untuk berkembang dan menerima masukan teknologi.
- (3) Gubernur menyediakan bantuan atau dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi di bidang permukiman dan perumahan, dan arsitektur bangunan jatidiri kawasan.

Pasal 28

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f mencakup :
- a. kawasan pertambangan galian C, lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan potensinya masing-masing;
 - b. kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan pengeboran air bawah tanah diarahkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. kegiatan pertambangan lainnya diarahkan pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

- (2) Kriteria penetapan dan persyaratan kawasan pertambangan didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala local yaitu fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang kesejahteraan. Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan yang telah ada tetap dibina dan pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kriteria penetapan kawasan pertahanan dan keamanan mencakup :
 - a. kawasan yang diperuntukkan sebagai pemelihara keamanan dan pertahanan negara; atau
 - b. kawasan sebagai pusat atau pangkalan pertahanan negara; atau
 - c. kawasan yang diperlukan untuk menjamin keutuhan wilayah nasional.
- (3) Gubernur turut serta membantu kelancaran penyelenggaraan pengelolaan kawasan pertahanan keamanan; membantu penyelenggaraan pembinaan politik, pertahanan, dan keamanan lingkungan; mengadakan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan pertahanan.

Pasal 30

- (1) Pengembangan kawasan budidaya non pertanian seperti budidaya pariwisata, industri, permukiman, pertambangan, dan pertahanan keamanan (Hankam) diarahkan pada :
 - a. mempertahankan dan mengamankan kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian lahan basah produktif;
 - b. mengamankan sempadan perbatasan administrasi antara wilayah Kabupaten/Kota paling rendah 50 meter di kiri-kanan garis perbatasan wilayah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan;
 - c. mengendalikan intensitas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan, dan cadangan air dalam tanah melalui pembatasan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Daerah Hijau, Koefisien Tapak Basment, dan sempadan bangunan yang penetapan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan faktor-faktor fungsi kawasan dan bangunan, jumlah lantai, dan tingkat kepadatan yang dikehendaki;
 - d. pemanfaatan ruang perairan laut sesuai keunggulan potensi yang dimiliki masing-masing kawasan perairan serta pembangunan dan kegiatan lainnya yang memerlukan pemanfaatan ruang perairan laut untuk menghindari benturan kepentingan antar sektor yang memanfaatkan perairan laut diarahkan pada :

1. budidaya rumput laut di perairan pantai Badung, Klungkung, Buleleng, dan Karangasem dengan pusat kegiatan di Kukuh, Nusa Penida, Tejakula, Kubu, dan Abang;
 2. pelestarian terumbu karang di wilayah perairan Bali Utara di perairan pantai barat Perapat Agung, Pejarakan-Grokgak, Temukus-Pemaron, dan Bondalem-Sambirenteng; di wilayah perairan Bali Timur pada perairan Tulamben-Seraya, dan Jungut Batu-Suana; dan perairan Serangan-Tanjung Benoa untuk rehabilitasi dampak reklamasi;
 3. pengamanan habitat ikan lumba-lumba di lepas pantai antara Kalisada-Banyuasri;
 4. wisata pantai sepanjang pantai Lovina, Tulamben, Candidasa, Sanur, Tanjung Benoa, Kuta, Tanah Lot, Yeh Gangga, Medewi, dan Candikusuma.
- e. Pengaturan ketinggian bangunan dan pengaturan kegiatan tertentu yang memanfaatkan ruang udara berpedoman pada standar-standar umum yang berlaku serta falsafah budaya rakyat Bali yang didasari dan dijiwai oleh agama Hindu, mencakup :
1. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku demi keselamatan dan keamanan penerbangan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 2. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan air bumi dibatasi paling tinggi 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter seperti menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercu suar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya setelah dilakukan pengkajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 3. ketinggian penerbangan terendah adalah 1000 m di atas permukaan tanah, dan untuk di atas Pura Kahyangan Jagat pada dasarnya mengacu kepada Bisama Parisada Hindu Darma Indonesia Pusat tentang radius kesucian pura, kecuali untuk kepentingan keselamatan dan keamanan, sedangkan pengaturan lebih terinci mengenai batas-batas penerbangan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD;
 4. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi harus dibangun pada kawasan budi daya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu rasa kesucian wujud-wujud kegiatan dan benda sakral yang ada di sekitarnya, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD;
 5. pada tempat-tempat yang mempunyai karakter lingkungan khusus pengaturan ketinggian bangun-bangunan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat kajian lingkungan dan rekomendasi DPRD.

- (2) Luas kawasan budidaya di luar kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah atau sawah, dan kawasan permukiman adalah 216,342 ha (38,4% luas Provinsi).
- (3) Sebaran kawasan budidaya adalah di seluruh Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Hirarki Perkotaan

Pasal 31

- (1) Pengembangan sistem kota-kota di Provinsi mencakup :
 - a. rencana orde pusat-pusat permukiman;
 - b. rencana sistem kota-kota berdasarkan sistem wilayah pelayanan dan fungsi kota-kota.
- (2) Rencana orde pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. pusat permukiman Denpasar mencakup Kuta diarahkan pengembangannya sebagai kota orde I;
 - b. pusat permukiman Singaraja, Negara dan Semarapura diarahkan pengembangannya sebagai kota orde II;
 - c. pusat permukiman Gianyar, Tabanan, Bangli, Amlapura, Ubud, Baturiti, Gerokgak, Gilimanuk, Bajra dan Sukawati diarahkan pengembangannya sebagai orde III;
 - d. pusat permukiman Seririt, Manggis, Kintamani, Mengwi, Blahbatuh, Pupuan, Sampalan, Tampaksiring, Blahkiuh, Pekutatan, Penebel, Kubutambahan, Sawan, Pancasari, Tegallalang, Bebandem, Tejakula dan Ibukota Kecamatan lainnya diarahkan pengembangannya sebagai kota orde IV.
- (3) Rencana pengembangan sistem kota-kota di Provinsi menurut sistem kota dan fungsi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mencakup :
 - a. Sistem Kota Bali Utara dengan pusat pelayanan Singaraja mencakup kota-kota Singaraja yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan kota-kota Seririt, Tejakula, Kubutambahan, Banjar, Busungbiu, Gerokgak, Sawan, dan Pancasari yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. Sistem kota Bali Timur dengan pusat pelayanan Semarapura mencakup kota-kota Semarapura yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, dan kota-kota Amlapura, Bangli, Kubu, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang, Manggis, Dawan, Tembuku, Banjarangkan, Abang, Susut, Sampalan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal;
 - c. Sistem Kota Bali Selatan dengan pusat pelayanan Denpasar mencakup Kuta yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kota-kota Tabanan, Gianyar, serta kota-kota Ubud, Mengwi, Marga, Pupuan, Sukawati, Petang, Tampaksiring, Blahbatuh, Tegallalang, Blahkiuh, Penebel, Sembunggede, Bajra, Baturiti, dan Payangan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal;

- d. Sistem Kota Bali Barat dengan pusat pelayanan Negara mencakup Negara yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan kota-kota Mendoyo, Melaya, Gilimanuk, Pekutatan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 32

Sistem prasarana wilayah mencakup :

- a. jaringan transportasi darat (jalan raya, danau dan penyeberangan);
- b. jaringan transportasi laut;
- c. jaringan transportasi udara;
- d. sistem prasarana air bersih;
- e. sistem prasarana irigasi;
- f. sistem energi listrik;
- g. sistem prasarana telekomunikasi.

Pasal 33

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan pada optimalisasi struktur jaringan untuk peningkatan fungsi dan pembangunan baru untuk menunjang perkembangan pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan jaringan transportasi darat diarahkan pada pemeliharaan, peningkatan, pembangunan baru dan studi jalan alternatif, mencakup :
 - a. Jalan arteri primer :
 1. pemeliharaan jalan Gilimanuk-Seririt-Singaraja, Singaraja-Kubu Tambahan-Amlapura-Padang Bai, dan Padang Bai-Klungkung-Gianyar-Denpasar-Tabanan-Negara-Gilimanuk;
 2. peningkatan jalan Gilimanuk-Buleleng-Kubu, Mengwi-Baturiti-Buleleng;
 3. pembangunan jalan baru Denpasar-Dawan, Mengwi-Gianyar; dan
 4. studi jalan alternatif Denpasar Selatan-Kuta Selatan, Grokgak-Pekutatan;
 - b. Jalan kolektor mencakup :
 1. pemeliharaan jalan Seririt-Pupuan-Antosari, Kubutambahan-Kintamani-Bangli-Sidan (Gianyar) ;
 2. peningkatan jalan Denpasar-Petang-Kintamani-Bangli; dan
 3. pembangunan jalan baru Kuta-Selemadeg.
 - c. Pelabuhan penyeberangan;
 1. pemantapan Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai sebagai jaringan transportasi nasional; dan
 2. pengembangan pelabuhan penyeberangan Amed.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut yang merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi laut, dilakukan dengan memperhatikan tatanan kepelabuhan nasional, mencakup :

- a. Pelabuhan Benoa berfungsi sebagai jaringan transportasi laut internasional untuk pelayanan kapal penumpang; pariwisata; perikanan khusus ekspor; peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, seni dan garmen; dan pelayanan sembilan bahan pokok;
 - b. Pelabuhan Celukan Bawang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut internasional untuk pelayanan kapal barang dan penumpang;
 - c. Pelabuhan Labuhan Amuk berfungsi sebagai pelabuhan khusus Depo Minyak;
 - d. Pelabuhan Pengambangan dan Kedonganan berfungsi sebagai pelabuhan khusus perikanan;
 - e. Pelabuhan Sangsit berfungsi sebagai pelabuhan regional;
 - f. Pengembangan Pelabuhan Pegametan berfungsi sebagai pelabuhan regional;
 - g. Pembangunan Pelabuhan Gunaksa, Padangbai, Kusamba, Mentigi-Buyuk berfungsi sebagai jaringan transportasi regional.
- (4) Pengembangan sistem transportasi udara diarahkan pada peningkatan jaringan dan kapasitas penerbangan serta kualitas pelayanan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung dan didukung dengan pengembangan landasan pacu kecil Letkol Wisnu di Kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng.
 - (5) Struktur jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Sistem prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d diarahkan pada peningkatan pelayanan air bersih perpipaan dan non perpipaan di perkotaan dan di perdesaan dengan mengadakan perluasan jaringan dan rehabilitasi jaringan.
 - (7) Sistem prasarana irigasi/pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e diarahkan pada upaya penyempurnaan, peningkatan daerah irigasi atau subak yang telah ada, dan pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dengan melakukan pengalihan air dari daerah yang surplus air serta mengembangkan irigasi air bawah tanah terutama di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.
 - (8) Sistem energi listrik sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 huruf f diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit dan penyalur.
 - (9) Sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 huruf g diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pos dan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Wilayah Prioritas

Pasal 34

- (1) Pengembangan wilayah-wilayah prioritas mencakup :
 - a. wilayah prioritas Bali Barat meliputi Kecamatan Negara diarahkan pada pengembangan aneka industri, pariwisata, dan pertanian dengan prioritas program dan kegiatan pengembangan zona industri;

- b. wilayah prioritas Bali Utara meliputi Kecamatan Buleleng dan Gerokgak diarahkan pada penanggulangan lahan kritis, pengembangan aneka industri, pariwisata, pengentasan desa tertinggal, pertanian, dan pengendalian kawasan cepat berkembang, dengan prioritas program dan kegiatan pengembangan zona industri di Kecamatan Gerokgak, yang ditunjang dengan pengembangan pelabuhan laut Celukan Bawang;
 - c. wilayah prioritas Bali Selatan meliputi; Kecamatan Tabanan, Mengwi, Blahbatuh, Gianyar, dan seluruh kecamatan di Kota Denpasar diarahkan pada pengembangan industri kecil kerajinan, pariwisata, pertanian, dan pengendalian kawasan cepat berkembang, dengan prioritas program dan kegiatan pengendalian kawasan yang cepat berkembang;
 - d. wilayah prioritas Bali Timur meliputi Kecamatan Kintamani, Kubu, Abang, dan Karangasem diarahkan pada pengentasan desa tertinggal, penanggulangan lahan kritis, pengembangan pariwisata, pertanian, dan pertambangan galian C;
 - e. wilayah prioritas Nusa Penida meliputi; Kecamatan Nusa Penida yang terdiri atas Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan diarahkan pada pengentasan desa tertinggal, penanggulangan lahan kritis, pengembangan pariwisata, dan pertanian, dengan prioritas program dan kegiatan pengembangan kawasan pariwisata, pengentasan desa tertinggal, dan penanggulangan lahan kritis.
- (2) Sebaran wilayah-wilayah prioritas di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 35

Peraturan Daerah ini menjadi landasan pengaturan lebih lanjut bagi pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.

Pasal 36

Buku RTRWP beserta Album Peta RTRWP berskala 1 : 160.000 yang disediakan secara terpisah adalah dokumen teknis RTRWP, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

RTRWP ditempatkan di Kantor Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Gubernur dalam menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota.

BAB VIII
PENINJAUAN DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 39

- (1) RTRWP dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dikenakan sanksi administrative berupa penghentian kegiatan, penutupan usaha, pencabutan izin, dan pembongkaran bangun-bangunan.
- (2) Pejabat yang melakukan penyimpangan prosedur dalam pelayanan pemanfaatan ruang dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tata ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1999 Nomor 37 Seri C Nomor 5), harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1999 Nomor 37 Seri C Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Juli 2005
GUBENUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI**

I. UMUM

1. Bahwa perkembangan pembangunan di Daerah Bali yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi di satu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Provinsi Bali, yang perencanaannya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Materi RTRWP; pertama agar mampu mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis atau dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan; kedua tetap mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana* yang berintikan unsur-unsur keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya. Penerapan unsur-unsur dari falsafah *Tri Hita Karana* dalam materi RTRWP masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dicerminkan oleh adanya upaya untuk mengamankan tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRWP ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya baik yang berada di dalam kawasan lindung maupun yang berada di dalam kawasan budidaya.
 - b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia dicerminkan oleh adanya upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat/wadah manusia untuk melakukan komunikasi dan interaksi antar sesama secara aman, damai, dan berkembangnya sumber daya manusia.
 - c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan oleh adanya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan kemakmuran penduduk secara berkelanjutan.

2. Ruang Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.
3. Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut.
Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan, demikian juga suatu kegiatan tertentu berlokasi pada beberapa alternatif ruang.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali telah disusun pada tahun 1988 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Kemudian diadakan revisi pada tahun 1995 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 yang kemudian mengalami perubahan terutama menyangkut jumlah kawasan pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999. Selama melaksanakan Peraturan Daerah tersebut telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan baru yang belum diakomodasikan sehingga dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 dan Nomor 4 Tahun 1999 tersebut.
4. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RTRWP merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan ruang.
Didalam persiapan menghadapi Program Pembangunan Nasional baik yang jangka panjang maupun jangka menengah, diharapkan RTRWP dapat mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional di daerah. Selain itu RTRWP

dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangunan dalam perubahan-perubahan tata ruang akibat pembangunan yang mengarah pada industrialisasi, jasa dan perdagangan yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan tetap memperhatikan konsep pertumbuhan pemerataan dan keseimbangan lingkungan.

5. Rencana adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi guna memecahkan masalah dan/atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian pemahaman tentang tata ruang mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan. Dengan demikian RTRWP dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara dan sumber daya lain di Provinsi Bali. Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan penjabaran dari pada Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang (SNPPTR) dan merupakan payung terhadap rencana spasial jenjang di bawahnya, khususnya tata ruang kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Mengingat sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang laut dan ruang udara belum ada, maka pengaturan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam Peraturan Daerah ini dititik beratkan pada ruang daratan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka RTRWP didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok yaitu :

- a. Fungsional
- b. Konsepsional.

Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRWP merupakan :

- a. Penjabaran Spasial Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- b. Alat koordinasi pembangunan pada tingkat Provinsi dengan tujuan menghindari benturan kepentingan antar sektor.
- c. Acuan penyusunan rencana spasial jenjang bawahannya.

Berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRWP merupakan upaya untuk :

- a. Menjabarkan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang didalam Ruang Provinsi Bali, yang merupakan sumbangan peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus memadukan pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya;
- c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnan untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya.

- d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada;
 - e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya;
 - f. Mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah di sekitarnya terutama pada kota-kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada kota-kota orde satu dan orde dua;
 - g. Mengembangkan pusat-pusat permukiman orde terendah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
 - h. Mengoptimalkan daya guna wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak ditetapkan secara kaku;
 - i. Mencapai tujuan pembangunan.
6. Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat keberhasilan pembangunan, belum segera dapat tertampung dalam wujud tata ruang yang serasi dan optimal. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antara ruang yang tak dapat terwujud secepat perkembangan masing-masing kegiatan manusia. Oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu rancangan tata ruang, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 15 tahun.
7. Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan ruang yang jelas, tegas, dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWP.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Azas keadilan yaitu penataan ruang tetap mencerminkan keadilan bagi keseluruhan penduduk wilayah.

Huruf b

Azas manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem prasarana wilayah.

Huruf c

Azas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah Bali sebagai ekosistem pulau kecil dalam satu kesatuan ekonomi dan budaya.

Huruf d

Azas kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Huruf e

Azas berkelanjutan yaitu bahwa penataan ruang menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

Huruf f

Azas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara penduduk dan berbagai kegiatan yang membutuhkan sumberdaya, alam dan sumberdaya buatan, sehingga tercipta kondisi yang serasi dengan kemampuan daya dukung lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan mewujudkan keterpaduan adalah mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dalam penggunaan sumberdaya alam dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan melalui proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak kepada setiap orang yang mengalami kondisi sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Strategi pengembangan tata ruang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, Wawasan Nasional dan Ketahanan Nasional dalam Wilayah Provinsi Bali dengan maksud bahwa upaya penataan ruang wilayah Provinsi Bali agar selalu diarahkan untuk tetap mencapai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya; dimana perwujudan falsafah *Tri Hita Karana* ini meliputi tingkat kehidupan mikro (keluarga), meso (desa adat), dan makro (daerah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan adalah sama dengan sistem kota-kota.

Pasal 12

Strategi pengelolaan kawasan lindung, dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 13

Strategi pengembangan kawasan budidaya dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menekankan pada tiga wujud penting yaitu kualitas, kelangsungan, dan keseimbangan. Tiga prinsip pembangunan berkelanjutan adalah :

- 1) keberlanjutan ekologi memperyakin bahwa pembangunan cocok dengan pemeliharaan proses ekologi yang esensial, keragaman hayati, dan sumberdaya hayati;
- 2) keberhasilan sosio-kultural memperyakin bahwa pembangunan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap kehidupannya, dan menjaga serta memperkuat edentitas;
- 3) keberlanjutan ekonomi memperyakin bahwa pembangunan adalah efisien secara ekonomi dan bahwa sumberdaya dikelola sehingga dapat mendukung generasi mendatang.

Huruf b

- 1) pengembangan struktur perekonomian wilayah yang lebih seimbang dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama saja, sekaligus perluasan pasarnya (antar-Provinsi dan ekspor);
- 2) pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sektor/subsektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
- 3) peningkatan kemudahan bagi tumbuhnya investasi untuk pengembangan sektor/subsektor strategis terutama melalui pembangunan infrastruktur, insentif-disinsentif bagi investasi swasta;
- 4) pengembangan potensi ditempuh dengan mengarahkan kawasan budidaya tertentu pada daerah-daerah yang berpotensi baik menurut potensi fisik, spasial, maupun menurut komoditas unggulan yang ada;
- 5) dalam upaya mengatasi masalah, memprioritaskan penanganan wilayah-wilayah yang menghadapi permasalahan antara lain : lahan kritis, rawan bencana/lingkungan rawan, daerah tertinggal, kawasan cepat berkembang melalui identifikasi wilayah prioritas beserta penyusunan dan pelaksanaan program penanganannya;
- 6) mengarahkan pembangunan sektor-sektor pemacu percepatan laju pertumbuhan PDRB ke kabupaten/kota yang lamban/kurang

- berkembang, sebaliknya mengendalikan kuantitas dan kualitas pembangunan di kabupaten/kota yang cepat berkembang;
- 7) memberikan kesempatan berusaha kepada investor dengan memberikan insentif berupa kemudahan perijinan, pajak kepada yang menanamkan modalnya di wilayah kabupaten/kota yang lamban/kurang berkembang;
 - 8) penanaman investasi swasta diprioritaskan ke daerah yang lamban/kurang berkembang di luar Kabupaten Badung dan Kota Denpasar;
 - 9) memberikan peran dan wewenang kepada BKPM dalam menata alokasi investasi secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Untuk menunjang pengembangan kepariwisataan dan pemerataan pembangunan, maka investasi kepariwisataan diarahkan ke kawasan-kawasan pariwisata yang masih rendah intensitas pembangunannya atau ke wilayah-wilayah yang memiliki ODTW.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Strategi pengembangan kota-kota dimaksudkan untuk mengembangkan sistem kota-kota dalam satu kesatuan wilayah dan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam lingkup ruang nasional, kota-kota yang berada dalam suatu sistem yang elemennya mempunyai fungsi tertentu dan saling terkait secara fungsional satu sama lain dalam suatu hirarki pelayanan, dan kriteria penentuan fungsi kota adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah :
 - Kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya.
 - Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani nasional/beberapa Provinsi;
 - Pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional/beberapa Provinsi;
 - Simpul transportasi secara nasional/beberapa Provinsi;
 - Jasa pemerintahan untuk nasional/beberapa Provinsi;
 - Jasa-jasa publik yang lain untuk nasional/beberapa Provinsi;
 - PKN adalah Kota Denpasar.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah :
 - Pusat-pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
 - Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
 - Simpul transportasi untuk beberapa kabupaten
 - Pusat pelayanan jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten;
 - Pusat pelayanan jasa-jasa yang lain untuk beberapa kabupaten;
 - PKW adalah Kota Singaraja, Negara dan Semarapura.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah :
 - Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - Pusat pengolahan/pengumpul barang untuk beberapa kecamatan;
 - Simpul transportasi untuk beberapa kecamatan;
 - Jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan;
 - Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis.

Huruf c

Strategi ini ditempuh dalam upaya lebih pemeratakan pembangunan di masing-masing pusat pertumbuhan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Rincian luas dan lokasi dari tiap kawasan hutan lindung yang dimantapkan adalah sebagai berikut :

1. Hutan Lindung Puncak Landep. Mencakup areal seluas 590,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada.
2. Hutan Lindung Gunung Munggu. Mencakup areal seluas 1.134,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada.
3. Hutan Lindung Gunung Silangjana. Mencakup areal seluas 415,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng, mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Sawan.
4. Hutan Lindung Gunung Batukaru. Mencakup areal seluas 11.899,32 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng, Tabanan, dan Badung. Luas terbesar berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banjar, Sukasada, Sawan, dan Kubutambahan. Di Kabupaten Tabanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Baturiti, Penebel, dan sebagian kecil Kecamatan Selemadeg. Sedangkan di Kabupaten Badung meliputi sebagian wilayah Kecamatan Petang.
5. Hutan Lindung Munduk Pengajaran. Mencakup areal seluas 613,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Bangli mencakup sebagian wilayah Kecamatan Kintamani.
6. Hutan Lindung Gunung Abang Agung. Mencakup areal seluas 14.038,68 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Bangli dan Karangasem. Bagian terbesar berada di wilayah Kabupaten Karangasem, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Selat, dan Bebandem. Bagian yang berada di Kabupaten Bangli meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kintamani.
7. Hutan Lindung Seraya. Mencakup areal seluas 1.111,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian wilayah Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem.
8. Hutan Lindung Yeh Aya. Mencakup areal seluas 575,73 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Tabanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Selemadeg.
9. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah. Mencakup areal seluas 4.195,30 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Tabanan dan Jembrana. Bagian yang

berada di Kabupaten Tabanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Selemadeg dan Pupuan, sedangkan di Kabupaten Jembrana meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pekutatan.

10. Hutan Lindung Bali Barat. Mencakup areal seluas 54.452,68 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Jembrana dan Buleleng. Bagian yang berada di Kabupaten Jembrana meliputi sebagian wilayah Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo, Pekutatan. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gerokgak, Seririt dan Busungbiu.
11. Hutan Lindung Penulisan Kintamani. Mencakup areal seluas 5.663,7 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng, dan Bangli. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tejakula, sedangkan bagian yang berada di Kabupaten Bangli meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kintamani.
12. Hutan Lindung Nusa Lembongan. Mencakup areal seluas 202,0 Ha, dan berlokasi di Pulau Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Klungkung.
13. Hutan Lindung Bunutan. Mencakup areal seluas 126,70 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Abang.
14. Hutan Lindung Gunung Gumang. Mencakup areal seluas 22,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Manggis.
15. Hutan Lindung Bukit Pawon. Mencakup areal seluas 35,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Bebandem.
16. Hutan Lindung Kondangdia. Mencakup areal seluas 89,50 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Abang.
17. Hutan Lindung Suana. Mencakup areal seluas 329,50 Ha, dan lokasinya di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Klungkung.
18. Hutan Lindung Sakti mencakup areal seluas 273,00 Ha, dan lokasinya di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Klungkung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bahwa yang dimaksud dengan tempat suci adalah suatu tempat yang berwujud bangunan suci umat Hindu (Pura/Kahyangan) termasuk kawasan pendukungnya yang antara lain terdiri atas : Kahyangan Tiga, Dang Kahyangan, Sad Kahyangan, dan Pura Kahyangan Jagat lainnya, dimana di dalam radius kesucian pura bangun-bangunan yang boleh didirikan dalam upaya mendukung kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan unsur pendukung adalah Desa Pekraman, Majelis Pekraman serta tokoh busaya setempat lainnya.

Ayat (6)

Pengecualian lebar sempadan pantai untuk pantai-pantai yang ada di Daerah Bali setelah mendapat kajian teknis dari instansi dan atau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai.

Penetapan sempadan pantai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan pantai di kawasan perdesaan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Penetapan sempadan sungai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan sungai di kawasan perdesaan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik yang meliputi jarak sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang. Untuk menjaga stabilitas lereng serta menghindari dari terjadinya bahaya longsor pada kawasan sempadan jurang, dilakukan pelarangan atau pencegahan dan pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan dengan lebar paling rendah 2 (dua) kali kedalaman jurang.

Pengecualian sempadan jurang di luar kriteria ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan persetujuan Gubernur.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Sebaran kawasan yang dimantapkan sebagai kawasan sekitar danau/waduk adalah :

1. kawasan sekitar Danau Batur, berada di Kabupaten Bangli;
2. kawasan sekitar Danau Beratan, berada di Kabupaten Tabanan;
3. kawasan sekitar Danau Buyan dan Danau Tamblingan, berada di Kabupaten Buleleng;

dengan radius bebas di sekitar danau/waduk paling rendah 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya seluas 26.934 Ha, tidak termasuk luas kawasan konservasi laut daerah.

Ayat (2)

Kawasan suaka alam yang ditetapkan adalah Cagar Alam Gunung Batukaru. Mencakup areal seluas 1.762,80 Ha, berlokasi di Kabupaten Buleleng dan Tabanan. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng adalah wilayah Kecamatan Sukasada, dan bagian barat yang berada di Kabupaten Tabanan adalah di wilayah Kecamatan Baturiti.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Lokasi yang ditetapkan adalah kawasan hutan bakau seluas 625,0 Ha yang terletak di Kecamatan Negara-Kabupaten Jembrana, dan di Kecamatan Nusa Penida-Kabupaten Klungkung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Lokasi kawasan Taman Nasional ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri atau peraturan lainnya yang lebih tinggi sifatnya, dengan demikian pada RTRWP ini pemantapannya merupakan penegasan dari lokasi yang telah ada, yaitu Taman Nasional Bali Barat mencakup kawasan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kawasan Suaka Alam Bali Barat dan sebagian kawasan Hutan Lindung Bali Barat yang mencakup areal seluas 19.002,89 Ha (darat dan perairan laut) dan sesuai program Departemen Kehutanan telah ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan No. 493/KPTS-II/1995.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud kawasan konservasi laut daerah (KKLD) adalah kawasan konservasi laut yang berada di dalam wilayah kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan serta dikelola oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, penetapan, pengelolaan, serta monitoring, dan evaluasi.

Kawasan konservasi laut daerah merupakan bagian dari ekosistem terumbu karang terdiri atas :

- a. cagar bahari di perairan Nusa Penida, Jemeluk, Tembok dan Tanah Bias;
- b. suaka bahari di perairan Sawangan-Ungasan, dan Suana;
- c. taman laut/taman bahari di perairan Tejakula-Les, Jemeluk, dan Serangan;
- d. taman wisata bahari di perairan Batulicin, Pegаметan, Lovina, dan Candidasa;
- e. daerah perlindungan laut di perairan Tembok, dan Kubu;
- f. suaka perikanan di perairan Melayu.
- g.

Ayat (9)

Yang ditetapkan sebagai taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Prapat Benoa, mencakup areal seluas 1.373,50 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang ditetapkan sebagai taman wisata alam adalah sebagai berikut :

1. Taman Wisata Alam Gunung Abang Agung, mencakup areal seluas 574,72 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Hutan Wisata Alam Gunung Batukaru. Mencakup seluas 1.491,16 Ha di sebagian wilayah Kecamatan Banjar dan Sukasada, Kabupaten Buleleng serta Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan./
2. Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payung, mencakup areal seluas 2.075,0 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
3. Taman Wisata Alam Abang Agung mencakup areal seluas 2.075 Ha di kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
4. Taman Wisata Alam Sangeh. Mencakup areal seluas 13,97 Ha, berlokasi di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang ditetapkan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali, mencakup luas 15,02 Ha.

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Luas kawasan rawan bencana gunung berapi 29.817,53 ha (5,29%) luas Provinsi, yang terdiri dari kawasan rawan bencana Gunung Agung dan Gunung Batur. Sedangkan luasan kawasan rawan bencana lainnya (kawasan erosi pantai, kawasan longsor/erosi, kawasan pesisir terintrusi air laut, luasnya tidak dapat dihitung secara pasti. Didalam kawasan rawan bencana juga tercakup lahan kritis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selain tempat-tempat suci dan kawasan suci umat Hindu sebagaimana yang tercakup dalam kawasan lindung, terdapat pula tempat-tempat suci dan kawasan suci yang berada di dalam kawasan budidaya (baik budidaya permukiman maupun budidaya di luar permukiman) seperti halnya tempat suci *Tri Kahyangan* dan tempat-tempat suci lainnya, serta kawasan-kawasan suci pada kawasan radius kesucian pura tersebut dan kawasan-kawasan suci lainnya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang yang lebih rinci.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan hutan produksi terbagi atas :

- a. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam.
- b. Hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam; dan di daerah Bali tidak ada hutan produksi tetap.

Guna meningkatkan luas kawasan berfungsi lindung maka eksploitasi hutan produksi harus dihentikan secara bertahap sampai pada akhirnya hutan produksi berfungsi menjadi kawasan lindung. Diperlukan usaha-usaha yang terencana untuk meningkatkan fungsi lindung pada kawasan hutan produksi, sehingga hutan produksi menjadi hutan tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Kawasan pertanian yang luas arealnya dapat dihitung secara pasti adalah kawasan pertanian pangan lahan basah (persawahan), sedangkan kawasan

pertanian lainnya (pertanian tanaman pangan lahan kering, pertanian tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan) luasnya tidak dapat dihitung secara pasti.

Lokasi dan luas kawasan pertanian lain tersebut akan diatur dalam rencana tata ruang yang lebih rinci dengan memperhatikan kawasan permukiman serta keserasian dan kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Budidaya perikanan laut di wilayah perairan Bali Utara pada ruas-ruas perairan Sumberkima-Tinga-tinga dan Tejakula-Tembok, wilayah perairan Bali Timur pada perairan Tianyar-Kubu dan Candidasa-Nyuh Tebel, wilayah perairan Bali Selatan pada perairan pantai Tanjung Benoa-Kutuh. Arahan pengembangan komoditas perikanan adalah sebagai berikut :

- perikanan lemuru di selat Bali dengan pusat kegiatan di Pengambengan,
- perikanan tuna di ZEEI dengan pusat kegiatan di Benoa,
- perikanan lobster di selat Bali dan selat Badung dengan pusat kegiatan di Yeh Gangga (Tabanan) dan Nusa Penida (Klungkung),
- pembenihan bandeng di pantai utara Buleleng dengan pusat kegiatan di Gerokgak.

- Pembenihan kerapu di pantai utara Buleleng dengan pusat kegiatan di Gerokgak.
- Budidaya karper di seluruh Bali dengan pusat kegiatan Sangeh dan Tabanan
- Budidaya udang galah di seluruh Bali dengan pusat kegiatan di Gianyar dan Klungkung
- Budidaya nila di seluruh Bali dengan pusat kegiatan di Danau Batur, Danau Beratan dan Bangli.
- Budidaya gurami di Karangasem, Tabanan, Buleleng, dan Jembrana dengan pusat kegiatan di Padang Kerta, Selemadeg, Kediri dan Mendoyo.
- Budidaya udang di Perancak, Buleleng, Awen, dan Gerokgak dengan pusat kegiatan Negara dan Gerokgak.
-

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan pariwisata adalah :

- a. pengembangan kawasan pariwisata didukung dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, dimana pada kawasan pariwisata dapat dibangun akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata, sedangkan pada obyek dan daya tarik wisata yang berada di luar kawasan pariwisata dapat disediakan berbagai jenis fasilitas sesuai dengan fungsi utama obyek dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi setinggi-tingginya hotel kelas melati namun dapat dengan kualitas ruang setingkat hotel berbintang sebagai fasilitas penunjang obyek dengan jumlah kamar hotel dibatasi seminimal mungkin untuk melindungi kelestarian fungsi utama obyek.
- b. Kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya diartikan sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya dapat mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya (baik kawasan budidaya pariwisata, permukiman, pertanian, dan budidaya lainnya) yang harus ditata secara terpadu dan dituangkan kedalam rencana tata ruang yang lebih rinci seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan, Rencana Teknik Ruang, dan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Selain kawasan pariwisata dan ODTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) di atas, pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan ODTW lainnya dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
- b. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
- c. Dapat disediakan fasilitas penunjang dan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi sekualitas hotel melati dengan jumlah kamar dibatasi paling banyak 25 kamar, dengan penampilan arsitektur bangunan yang serasi dan tidak merusak daya tarik lingkungan.

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri.
Kawasan industri dibedakan menjadi kawasan industri yang berupa kawasan khusus kegiatan industri dengan manajemen satu badan pengelola; dan kawasan peruntukan industri yang didalamnya bisa terdapat kawasan industri atau bagian kawasan budidaya lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyediaan dukungan pengembangan juga termasuk pemberian insentif atau kemudahan-kemudahan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya

kawasan industri. Insentif yang dapat diberikan antara lain berupa menyediakan Rencana Detail Tata Ruang yang berkualitas, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, peningkatan akses dengan pasar dan atau bahan baku industri.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Kawasan pertambangan yang dapat dikembangkan di Bali terbatas pada potensi pertambangan galian C dan kegiatan pengeboran air bawah tanah serta dimungkinkan untuk pengembangan kegiatan pertambangan Golongan A dan Golongan B setelah diadakan penelitian potensinya cukup besar serta dinilai tidak akan merusak kelestarian lingkungan (berdasarkan studi AMDAL).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Budidaya perikanan laut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat (11)

Huruf e

Dalam pengembangan ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dilakukan pembatasan sebagai berikut :

- Pada prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi paling tinggi 15 meter.
- Guna memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari

permukaan tanah sampai dengan titik temu garis tegak dan garis miring.

- Bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebihi 15 meter adalah : bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasilitas peribadatan seperti pelinggih untuk pura, menara-menara dan kubah mesjid dan gereja, pagoda dan yang sejenis; bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan, menara dan antena pemancar pertelekomunikasian dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhkan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter, pembangunannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- Bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 meter diprioritaskan pengembangannya pada kawasan-kawasan di luar : kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah produktif), tempat suci dan kawasan suci, permukiman tradisional (permukiman yang tumbuh secara alami serta didukung oleh kehidupan budaya setempat yang kuat), serta di luar kawasan-kawasan lainnya yang perlu dikonservasi; setelah mendapat pengkajian ulang melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- Batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1000 m untuk lebih menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat terhadap pengaruh kebisingan dan rasa kesucian. Batas penerbangan terendah di atas Pura Kahyangan jagat diatur selaras dengan Bisama Kesucian Pura, untuk menjaga rasa kesucian tempat suci dan kekhusukan beribadat. Sedangkan untuk kepentingan keselamatan dan penyelamatan darurat merupakan pengecualian. Sedangkan untuk kepentingan keselamatan penerbangan dalam manuver pendaratan dan tinggal landas, bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Khusus untuk menara (*tower*) telekomunikasi yang cenderung merebak jumlahnya, mengancam keselamatan penduduk dan lingkungan, perlu diadakan pengaturan secara khusus melalui Peraturan Gubernur. Penguasaan lahan dengan radius diatas ketinggian menara dihitung dari tepi pangkal terlebar, agar bila tumbang tidak mengenai penyanding. Jumlahnya harus ditekan dengan cara pemanfaatan bersama beberapa perusahaan dalam satu menara.

Ayat (2)

Kawasan budidaya di luar kawasan hutan produksi, di luar kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah), dan di luar kawasan

permukiman seperti : kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman keras, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan Hankam, luasannya tidak dapat ditentukan secara pasti menurut masing-masing kawasan, karena masing-masing peruntakannya tumpang tindih/terpadu dengan kawasan budidaya lainnya; luasnya ± 221.540,08 Ha (39,3%) luas Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Orde adalah urutan atau hirarki pusat-pusat permukiman digambarkan oleh jumlah penduduk pendukung, aktivitas permukiman perkotaan dan kelengkapan fasilitas yang menyertainya, sedangkan sistem kota-kota ditentukan berdasarkan sistem wilayah pelayanan dan fungsi kota-kota sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sistem pusat-pusat permukiman pengertiannya sama dengan sistem kota-kota.

Ayat (2)

Pengembangan pusat permukiman Denpasar mencakup Kuta (sebagai kota orde) karena pusat permukiman Kuta sudah dianggap menyatu dengan Denpasar, berdasarkan kriteria yang berlaku dapat ditetapkan sebagai satu kesatuan pusat permukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan transportasi adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan pengangkutan baik intra dan antar moda yaitu moda darat, laut, dan udara maupun antar moda transportasi, dalam rangka menunjang kelancaran mobilitas orang dan/atau barang intra dan antar wilayah secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Ayat (2)

Pengembangan jaringan transportasi darat termasuk pengembangan terminal tipe A di Mengwi Kabupaten Badung. Pengembangan pelabuhan penyeberangan Amed di Kabupaten Karangasem sebagai bagian dari sistem angkutan penyeberangan lintas Amed-Lombok Utara.

Ayat (3)

Pengembangan Pelabuhan Benoa khususnya untuk pelayanan peti kemas harus mempertimbangkan daya dukung sistem transportasi darat kota Denpasar dan sekitarnya.

Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan internasional perlu terus diusahakan sebagai salah satu pendukung utama dalam upaya menyeimbangkan pembangunan Bali Utara dengan Bali Selatan. Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Celukan Bawang perlu didukung dengan :

- Pemindahan secara bertahap dan terencana beberapa kegiatan dan fungsi yang telah ada di Pelabuhan Benoa. Upaya ini dimaksudkan agar Pelabuhan Benoa dapat berkembang lebih cepat menjadi pelabuhan yang eksklusif.
- Peningkatan akses (khususnya transportasi darat) secara bertahap dan terencana antara Pelabuhan Celukan Bawang dengan pusat-pusat permukiman dan perekonomian di Bali Selatan.
- Mendorong pengembangan kawasan industri di Celukan Bawang (Kecamatan Gerokgak) dan di Pengambengan (Kecamatan Negara).

Penetapan pelabuhan ini yang berfungsi sama dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu Pusat Pendaratan Ikan (PPI) sebagai pusat kegiatan perikanan dan kalautan skala kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain : meliputi keberadaan

desa tertinggal, lahan kritis, kawasan cepat berkembang serta keberadaan sektor-sektor unggulan (sektor pertanian, industri dan pariwisata) pada suatu kawasan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Dokumen teknis dalam proses penyusunan Perda RTRWP terdiri atas Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2010 dan peta-peta rencana tata ruang dengan skala 1 : 160.000. Dokumen ini memuat secara rinci teknik keruangan RTRWP, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Gubernur menetapkan Tim Koordinasi Penataan Ruang yang bertugas melaksanakan koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta menetapkan mekanisme penataan ruang.

Dalam upaya mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Gubernur dapat mengembangkan perangkat insentif dan disinsentif.

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sesuai atau seiring dengan rencana tata ruang. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Peninjauan kembali RTRWP didasarkan atas kaji ulang terhadap Buku RTRWP Bali yang dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Penyesuaian ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap, setelah dilakukan pengkajian terhadap status semua ijin pemanfaatan ruang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5